



SALINAN

P E N E T A P A N

Nomor : .../Pdt.G/2013/PA.Pso

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan cerai talak antara pihak-pihak :-----

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Poso, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;-----

-----L A W A N-----

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Poso, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;-----

-----Pengadilan Agama tersebut;-----

-----Telah membaca berkas perkara;-----

-----Telah mendengar keterangan Pemohon di muka persidangan;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Desember 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal 2 Januari 2013 di bawah Register Perkara Nomor/Pdt.G/2013/PA.Pso., telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah sesuai syariat Islam pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2007 dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 06/06/I/2007 tanggal 9 Januari 2007;-----
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di Desa Bakti Agung rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 5 tahun, selanjutnya pindah di rumah orang tua Pemohon sebagai tempat kediaman bersama terakhir, kemudian berpisah tempat tinggal;-----



3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki Penggugat dan Tergugat, umur 4 tahun, anak tersebut dalam asuhan Termohon;-----

4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan April 2012, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi selisih paham dan percekocokan/pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sehingga tidak ada lagi kerukunan dan kedamaian dalam rumah tangga, yang disebabkan antara lain Termohon tidak mau tinggal di rumah sendiri bersama dengan Pemohon, Termohon tidak mengurus suami dengan baik dan tidak mau mendengar nasihat dari Pemohon;-----



5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Mei 2012, yang akhirnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah kurang lebih 7 bulan, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;-----

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon Ketua Pengadilan Agama Poso segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Poso;-----
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;-----

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

-----Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, sedang Termohon tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya, meskipun surat panggilan telah disampaikan kepada Termohon secara resmi dan patut;-----

-----Bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon untuk hidup rukun kembali dengan Termohon dan upaya tersebut berhasil;-----



-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan tertanggal 17 Januari 2013 di muka persidangan Pemohon menyatakan telah rukun kembali dengan Termohon dan mencabut perkaranya;-----

-----Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dan upaya damai tersebut berhasil;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Pemohon menyatakan secara lisan mencabut permohonan talaknya terhadap Termohon dengan alasan telah terjadi perdamaian antara Pemohon dengan Termohon dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Termohon mengajukan jawaban atas



permohonan tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Hadits Nabi Muhammad SAW. sebagai berikut : -----

حاصل الدیة ماكدولا

Artinya : “Perdamaian adalah pokok segala hukum” ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pencabutan permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sehingga Majelis Hakim dapat menerima pencabutan tersebut sekaligus menyatakan perkara ini telah selesai karena dicabut;-----

-----Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009;-----

-----Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil Syar’i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

----- M E N E T A P K A N -----



1. Menyatakan permohonan Pemohon
dicabut ;-----

2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara
yang hingga hari ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh
satu ribu
rupiah);-----

-----Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013
Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1434 Hijriyah oleh kami, M.
TOYEB, S.Ag, selaku Ketua Majelis, PADMILAH, S.HI., dan NIRWANA,
S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga
diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis
tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Drs. H.
HAKIMUDDIN, sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa
hadirnya Termohon;-----

KETUA MAJELIS,

ttd

M. TOYEB, S.Ag

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

ttd

PADMILAH, S.HI

NIRWANA, S.HI

PANITERA,

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. HAKIMUDDIN

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah Rp. 291.000,-
(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Poso
PANITERA,

Drs. H. HAKIMUDDIN